PANDANGAN MASYARAKAT MENIKAHI PEREMPUAN YANG SEDANG HAID DI KEJORONG IV ROTAN GETAH, NAGARI MUARO SUNGAI LOLO, KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN, KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*

Oleh:

PASRA YANDI

NIM. 1119.024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

***(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)* FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid Di Kejorong IV Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman yang ditulis oleh Pasra Yandi NIM 1119024. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Instit Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Juli 2023

Dosen Pembimbing

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag
NIP. 197709162005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Pasra Yandi
NIM	: 1119024
Tempat/Tanggal Lahir	: Tombang, 19 Desember 1999
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid di Kejorong IV Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2023

Yang menyatakan

Pasra Yandi

NIM. 1119024

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha ahida, M.Hum, dan Bapak-bapak dan Ibu Wakil Rektor, Dr. Asyari, S.Ag.M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Dr. H. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan si Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus,S.HI, MA, dan serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak. H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag yang telah menyediaakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. H Ismail, M.Ag Sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam pengesahan judul skripsi ini

5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak wali Nagari, Ketua Jorong, Ninik Mamak, Alim Ulama, danm Tokoh Masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai pada saat penelitian, beserta masyarakat yang juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian penulis
6. Ayahanda (Alm. Selamat Riyadi) dan Ibunda (Sien) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Pasra Yandi

NIM. 1119024

ABSTRAK

Pasra Yandi NIM 1119024 dengan skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid Di Kejorong IV Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena ingin mengetahui pandangan dari beberapa masyarakat di Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman terkait dengan praktek pernikahan yang mana wanita berada dalam keadaan haid. Sebagaimana dalam pandangan Islam tidak ada halangan bagi wanita haid untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi halangan bagi wanita haid tersebut adalah Shala, Puasa, Berjimak, MembacaAl-Quran, menyentuh Mushaf, dan tawaf. Namun dalam pandangan masyarakat yang berada di Jorong IV Rotan Getah mereka mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah dan melaksanakannya harus berada dalam keadasan suci, untuk itu masyarakat setempat enggan untuk melakukan pernikahan ketika calon mempelai wanita berada dalam keadaan haid. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mendalami terkait judul penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan, wawancara untuk memperoleh keterangan penelitian, dokumentasi. Lalu data yang dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan beberapa pemuka adat dan masyarakat di daerah ini mengatakan, bahwa menikai calon mempelai wanita dalam keadaan haid tidak dibenarkan karena, mereka berpedoman bahwa pernikahan itu suci maka harus dilakukan/dilaksanakan dalam keadaan suci juga,jika praktek ini tetap dilakuan sebahagian masyarakat percaya bahwa akan membawa dampak negatif bagi yang melakukannya.

Namun dalam pandangan islam tidak melarang akan hal demikian dalam arti kata Islam membolehkan melangsungkan pernikahan walaupun calon mepelai wanita tersebut masih dalam keadan Haid, beda hal nya dalam Talak seorang suami tidak boleh mentalak istrinya ketika istrinya tersebut dalam keadaan Haid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penulisan 5
D. Tinjauan Pustaka 6
E. Penjelasan Judul 7
F. Metode Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 13
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM **14**
A. Pengertian pernikahan 14
B. Dalil Pensyari'atan pernikahan 19
C. Hukum pernikahan 22
D. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan 25
E. Tujuan dan Hikmah pernikahan 30
BAB III HAID **35**
A. Pengertian Haid 35
B. Larangan Haid 37
C. Istilah Haid Dalam Islam 43
BAB IV HASIL PENELITIAN **49**
A. Monografi Kejorongan IV Rotan Getah 49
B. Hukum melaksanakan pernikahan wanita yang sedang haid 57
C. Pandangan masyarakan terhadap pernikahan wanita yang sedang haid 63
BAB V PENUTUP **70**

A. Kesimpulan 70
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Melalui jalan pernikahan yang sah, diharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat terjaga dengan baik sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui jalan yang sah yaitu melalui pernikahan.[1]

Pernikahan dalam Islam memiliki makna dan tujuan yang sangat penting. Tujuan pernikahan tersebut untuk memperoleh keturunan yang sah serta sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya :*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

عَنْ أُ نَسِ بْنِ مَالِكٍ قَلَ: وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: *Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:"Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." (HR Abu Ya'la).*

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 41.

Makna dan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan Allah, serta mendekatkan diri kepada hal yang disukai dan diridhai Allah.

Berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an , maka pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup dalam masyarakat, karena pernikahan adalah jalan untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan. Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pernikahan terkandung unsur kemaslahatan.

Pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Definisi pernikahan tersebut menggambarkan bahwa nikah adalah akad yang sangat kuat dan mengikat antara suami dan istri, sehingga dengan melangsungkan pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.[2]

Adapun pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[3] Definisi menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut mengisyaratkan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan bahagia, baik kebahagiaan suami maupun kebahagiaan

[2] Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur bina KUA dan Keluarga Sakina, 2018).

[3] *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

istri sebagai pendamping suami dalam rumah tangga maupun kehidupan masyarakat.

Dari pengertian pernikahan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun sahnya suatu pernikahan itu apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut, jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga, adanya wali, keempat ada dua orang saksi, dan kelima ijab qabul, yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terkandung di dalamnya.

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qabul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-

duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[4]

Adapun pandangan masyarakat terhadap menikahi perempuan yang sedang *Haid* di Jorong IV Rotan Getah yang mana, pada kasus ini peneliti melakukan wawancara lansung terhadap salah satu masyarakat setempat yang mana beliau termasuk salah satu tokoh penting di Jorong tersebut, yang bernama Meri Syaputra sebagai *Mamak* dikampung tersebut. Bahwasanya beliau mengatakan menikahi perempuan yang sedang *haid* dalam hukum islam itu boleh namun di jorong tersebut belum pernah dilakukan hal yang demikian sehingganya masyarakat enggan melaksanakan atau melangsungkan pernikahan jikalau pengantin wanita sedang halangan *(haid)*. Dikarenakan masyarakat setempat takut jika tetap melansungkan pernikahan, nanti ketika melakukan atau membuat pesta pernikahan masyarakat tidak ada yang mau datang ke rumah mereka, dan beliau juga mengatakan bahwa ketika ingin melakukan suatu ibadah haruslah dalam keadaan suci nah pernikahan adalah suatu ibadah maka calon mempelai harus suci terlebih dahulu dan masyarakan berpedoman dengan ini dan inilah alasan kenapa di Jorong IV Rotan Getah ini masyarakat tidak mau melansungkan pernikahan ketika mempelai wanita sedang halangan.[5]

Sedangkan dalam islam tidak ada yang melarang permpuan yang sedang Haid untuk menikah, melainkan halangan melakukan hubungan suami istri ketika perempuan sedang haid, sebagaiman di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222

[4] M. Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i* (Al-Fikrah: jurnal Ilmiah Keislaman, 2019), 257.

[5] Meri Syaputra, *Wawancara* (Padang, 2023).

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Artinya: *Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.*

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan mengangkat judul **" Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid Di Kejorong IV Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum melaksankan pernikahan wanita yang sedang haid?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita yang sedang haid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penulisan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hukum melaksanakan pernikahan wanita yang sedang haid.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita yang sedang haid.

Sedangkan kegunaan dari skripsi ini dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum (SH) di universitas islam negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam program studi Hukum Keluarga Islam (Al- akhwal Al- Syaksiyah).
2. Untuk menyelesaikan salah satu dari tri darma perguruan tinggi yakni dalam hal penelitian ilmiah.
3. Untuk menambah bacaan pada perpustakaan universitas islam negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan untuk dikembangkan kepada masyarakat.

D. Tinjauan Kepustakaan

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Halangan, diantaranya:

Pertama, Skripsi dari Lisa Purnama Sari, dengan judul skripsi "Pemahaman Masyarakat terhadap Pengulangan Akad Nikah bagi Wanita Haid (Studi Kasus di jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam)" Nim 1116065, prodi hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN Bukittinggi, 2020. Yang mana penelitian ini menjelaskan adanya pengulangan akad nikah di jorong Sutijo Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto yang disebabkan karena calon mempelai wanita sedang haid atau tidak suci. Pengulangan akad nikah harus dilakukan bagi pasangan memepelai menikah disaat kondisi haid tersebut, bagi yang tidak mengulang akad nikah ketika memepelai wanita sudah suci dari haidnya mereka akan mendapatkan sanksi

sosial dari masyarakat setempat, berupa celaan dan ejekan. Pengulangan tersebut dilakukan selepas mempelai wanita bersih dari haidnya.[6]

Kedua, Skripsi Ismiarti dengan judul skripsi "Pengulangan Akad Nikah Menurut Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (studi kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Jambi)", Nim 1100005, yang mana penelitian ini menjelaskan tentang akad nikah yang dilakukan untuk kedua kalinya terhadap pasangan yang menikah tanpa persetujuan dan sepengetahuan wali yang terjadi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Jambi yang dilihat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.[7]

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memeahami istilaha yang terdapat dalam judul skripsi, maka berikut akan dijelaskan tentang konsep istilah tersebut yaitu:

1. Pandangan

   Pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya) atau hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).

2. Masyarakat

   Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

---

[6] Lisa Purnama Sari, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengulangan Akat Nikah Bagi Wanita Haid* (Jorong Sutijo, Kenagaran Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2020).

[7] Ismiarti, *Pengulangan Akat Nikah Menurut Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia* (Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Jambi: Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol, 2019).

3. Menikahi

   Menikahi adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

4. Perempuan haid

   Perempuan haid adalah darah yang keluar dari Rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.

5. Lokasi

   Adapun lokasi penelitian tepatnya di kejorongan IV Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, metode yang digunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi maupun kondisi dari berbagai data yang di kumpulkan oleh penulis yang berupa hasil Wawancara atau pengamatan mengenai masalah di pandanagn masyarakat menikahi perempuan yang sedang halangan di Jorong IV Rotan Getah .Penelitian kualitatif yaitu menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara maupun observasi. Dasar pemikiran peneliti menggunakan metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang fenomena yang ada yang bersifat alamiah atau tanpa ada rekayasa dalam sebuah fenomena yang bersifat apa adanya. Disamping itu, karena penelitian untuk memperoleh suatu data sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif sekiranya lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.[8]

[8] Nasution, *Metode Peneitian* (Jakarta: Media Cipta, 1992), 5.

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research* , yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh suatu data melalui *interview* (wawancara). Dalam hal ini , peneliti merujuk kepada ulama , tokoh adat, orang tua, atau masyarakat lainnya yang paham mengenai pandanagn masyarakat menikahi perempuan yang sedang halangan di Jorong IV Rotan Getah.[9]

   Penulis melakukan penelitian mengenai gambaran pandanagn masyarakat menikahi perempuan yang sedang halangan di Jorong IV Rotan Getah. Alasan penulis melakukan penelitian mengenai hal diatas adalah untuk membahas pandanagn masyarakat menikahi perempuan yang sedang halangan di Jorong IV Rotan Getah. Untuk itu penulis berkeinginan untuk menelitinya.

2. Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis ,yakni suatu objek yang dilandaskan kepada masyarakat terkait tema dalam penelitian tersebut. Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menngambarkan keadaan suatu masyarakat serta gejala social lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini maka suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya

[9] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyususan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 76.

hubunga, mobilitas sosial,serta berbagai keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.[10]

3. Sumber data

Dalam penelitian ini diperlukan sumber data sebagai beikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan tidak melalui perantara. Sumber data ini juga disebut dengan sumber data tangan pertama.sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan dokumentasi terkait pandanagn masyarakat menikahi perempuan yang sedang halangan di kejorongan IV Rotan Getah.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari pihak lain. Artinya tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek yang ditelitinya. Sumber data ini disebut juga dengan sumber data tangan kedua. Sumber data sekunder berupa referensi-referensi sebagai faktor pendukung dan pelengkap dari sumber data primer. Adapun sumber data tersebut diambil dari jurnal, skripsi, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang sedang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlakukan teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara :[11]

a. Melakukan pengamatan (observasi)

[10] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali pres, 2012), 76.

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Dalam hal ini peneliti perlu untuk mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung mengenai berbagai hal atau kondisi yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara *(interview)*

Untuk mendapatkan informasi atau data yang konkrit maka penelitian menggunakan wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden secara langsung.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisa dari berbagai informasi, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Susan Stainback, mengemukahkan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Beradasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari

lapangan, kemudian data tersebut disebarkan ke dalam unit-unit, selanjutnya melakukan sintesis serta menyusun data tersebut ke dalam sebuah pola sehingga mudah dipahami pemabaca dan peneliti sendiri.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Jadi peneliti menghimpun data dari hasil observasi, wawancara, sesuai dengan upaya dalam mengembangkan penyesuaian diri anak tuna netra di sekolah.

b. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. disini peneliti membaca, memahami, menganalisis hasil observasi, wawancara yang di peroleh berdasarkan upaya dalam mengembangkan penyesuain diri anak tuna netra.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukahkan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Setelah selesai membaca, memahami, dan menganalisis data, berdasarkan langkah-langkah di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana tujuan dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam proposal ini, maka dapat dilihat pada sistematika pambahasan proposal ini yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Penulis akan mengemukakan tentang pengertian pernikahan, dalil pensyariatan pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan.

BAB III: Penulis mengemukakan tentang pengertian haid, larangan haid, istilah haid dalam islam.

BAB IV: penulis mengemungkakan tentang hasil penelitian, monografi ke Jorongan IV Rotan Getah, hukum melaksanakan pernikahan wanita yang sedang haid, pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita yang sedang haid.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan umpama serangkaian peristiwa yang menjadikan sebuah perbedaan dalam perabadan manusia, disebut sebagai fitrah. Pernikahan yang dinamakan fitrah inilah menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam diri kemanusian, anatra lain fitrah manusia yang apat berkembang dan mengalami pertumbuhan. Pernikahan adalah suatu jalan dalam hidup yang mengenalkan tentang perdebatan vertical dan horizontal kepada *Rabb*. Berniat dengan menjalankan ibadah untukmenikah dengan membentuk keluarga, timbullah rasa saling membutuhkan.

Kata “kawin” yang dalam bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berkumpul, atau melakukan hubungan suami istri, merupakan akar kata dari “perkawinan”. Istilah “kawin” berasal dari kata “nikah”, yang menurut Wathi berarti mengumpulkan, saling berhubungan, dan bersetubuh. Istilah “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk merujuk baik pada akad nikah maupun persetubuhan (coitus).[12]

Dalam literatur fikih Arab, istilah "nikah" dan "zawaj" digunakan untuk menyebut pernikahan. Kedua istilah ini, yang digunakan orang Arab sehari-hari, disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Qur'an sering menggunakan kata "na-ka-ha", yang berarti "perkawinan".[13]

---

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm. 7.
[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 73.

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan, yang mana dengan adanya perkawinan maka timbullah ikatan ddidalamnya. Pernikahan dan perkawinan adalah hal yang sudah Al-qur'an tuliskan didalamnya, sehingga tertulisnya kata nakaha dan zawwaja didalamnya, nakaha berarti menghimpun dan zawwaja artinya pasangan. Secara sinkat saja 2 kata ini sebaga perhimpunan 2 orang menjadi satu, melalui bersatunya dua insan manusia yangawal kehidupannya itu sendiri dengan adanya perkawinan timbul ikatan baru yaitu pernikahan menjadi pasangan suami isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasanya disebut dengan pasangan *zauj* dan *zaujah* dalam kontek suami isteriatau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.[14]

Nikah mempunyai 3 makna secara bahasa, penjelasanny sebagai berikut :

a. Secara bahasa ada makna nikah ini disebut sebagai *wat'u* yaitu bersenggaman dan berhubungan badan). Istilah lain *al-dammu* bermakna akan mengumpulkan dan menggabungkan. Yang terakhir ialah secara *majazi* (metafora) sebagai *akad* , dikarenkan lafzh akad terjadinya kebolehan untuk pasangan suami isteri tersebut berubungan badan.
b. Makna kedua secara *usuli/syar'I* berkaitan dengan makna syar'I, ulama berbeda pendapat tentang arti nikah, beberapa pendapat mereka:
    1) Menurut Mazhab Hanafi, secara hakikinya Al-wat'u merujuk pada makna nikah, dan majazi merujuk pada makna akad. Hal ini karena akad berfungsi sebagai media hubungan seksual yang halal antara

[14]Tinuk Dwi cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitass Muhammadiyyah Malang, 2020). Hal 1

suami dan istri. Selain itu, akad tersebut mengandung makna al-damm, yang diterjemahkan menjadi "berkumpul", yang menunjukkan bahwa suami dan istri menjadi satu kesatuan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, arti asal kata "nikah" adalah persetubuhan jika muncul dalam Al-Qur'an dan Hadits tanpa qarinah apapun.

2) Menurut mazhab syafi'I dan Maliki, makan hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna metaforanya *(majazi)* adalah *al-wat'u* yaitu bersenggama. Hal ini didsarkan pada banyak contoh teks di dalam al-qur'an dan hadis, diantaranya disebutkan pada surat al-baqarah ayat 230.

c Kalimah nikah mempunyai dua makna sekaligus, yaitu akad dan bersenggama, yang mana pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang paling jelas karen terkadang syari'at menggunakan kata nikah sebagai akad dan tekadang menggunakannya sebagai makna bersenggama. Makna fikih. Ulama fikih memberikan redaksi ang berbeda-beda mengenai defenisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan tujuannya. Beberapa defenisi tersebut menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyari'atkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukum murni

boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri seluruh badannya.[15]

Sedangkan menurut istilah dari ahli ataupun dari beberapa defenisi menurut hukum-hukum yang lain, berikut penjelasannya :

a. Menurut Jalaluddin Al-Mahlly nikah ialah sebuah akad yang memperbolehkan untuk melakukan hubungan (bersetubuh0 atau hubungan seksual dengan berlandasakan akad dalam pernikahan atau *tazwij*.
b. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy nikah adalah suatu akad yang didalamnya bermakna tentang kebolehan dalam melakukan hubungan seksual dengan lafzh nikah atau *tazwij* dan lafzh yang bermakna selamanya.
c. Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan yang terjalin lahir batin antara kedua suami istri seorang pria dan seorang wanita yang menjadikan kedua suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Persatuan ini dikenal sebagai "perkawinan".

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan dapat diarik kesimpulkan bahwa perkawinan adalah aqad, atau akad yang memberi kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk rukun sebagai suami istri sesuai dengan kaidah-kaidah lafzh yang diucapkan ketika menikah, guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan dengan

[15] Rohman Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021). Hal 2

syariah Islam dan hukum yang berlaku. Ada aspek biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi, hukum, dan agama yang akan mengikuti karena melibatkan pernikahan.[16]

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat bebrapa defenisi, diantaranya :

1) Hukum Islam menjelaskan " *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan lakilaki"*.
2) Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan : "*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum keolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semankna dengannya"*.
3) Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat " *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafzh nikag atau tazwij atau hal yang semakna dengan keduanya.*

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa nikah hanya sekedar berhubungan, membolehkannnya setelah lafazh akad tersebut terjadinya hukum baru dengan hilangnya ketidakbolehan berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang dmaksud adalah hubungan badan. Padahal, setiap proses hukum memiliki tujuan dan efek secara bersamaan.

---

[16] samsurial, *pernikahan menurut islam (suatu tinjauan prinsip)* (jawa barat: penerbit adab, 2021). Hal. 5

Hal inilah yang memerlukan penegasan arti suami dan isteri setelah terjadinya mengucapan akad, bukan hanya dari segi diperbolehkannya hubungan seksual tetapi juga dari yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat didefenisikan oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa "*Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami dan istri) anatra pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan keajiban bagi masing-masing"*.

Menurut pengertian ini, perkawinan mempunyai akibat hukum, berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk menjalin hubungan sosial berdasarkan gotong royong. Perkawinan mempunyai tujuan atau maksud untuk mengantisipasi ridha Allah SWT karena menyangkut mengamalkan agama.[17]

B. Dalil Pensyariatan Pernikahan

Dalam pandangan Islam , perkawinan ini di samping sebagai perebutan ibadah juga sebagai kelangsungan melaksanakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai makhluk yang ia ciptaan sunnah Allah merupakan kehendaknya, hal ini dapat dilihat dari kalam-Nya

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*.

[17] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).hal 9

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam perkataan-Nya pada surat An-Nisaa : 1 yang berbunyi

اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : "*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempan ang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*. [18]

Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ
وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawasinya). Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemuian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yan kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekatkepada tidak berbuat aniaya.*[19]

Pada surat An-Nuur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan*

memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"[20]

Pada surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ«

> Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya.[21]

Hadits dan ayat Alquran sebelumnya menjadi dasar pernikahan. Mayoritas ulama atau golongan jumhur ualama berpendapat bahwa nikah itu sunnah atas dasar ini. Ulama dari mazhab Malikiyyah Muta'akhirin berpendapat bahwa khitan, mubah, dan pernikahan adalah semua persyaratan hukum bagi sebagian orang.[22]

Dia melakukan ini karena dia takut kesusahan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa perkawinan diatur secara mubah, selain hukum sunnah, hukum wajib, haram, dan makruh.

---

[21] Ibn Hajr Al-Asqolani, *Blughul Maram, Terjemhan Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001). Hal 584

[22] Abdurrahman Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). Hal 16

C. Hukum Perkawinan

Ada sudut pandang yang berbeda mengenai pertanyaan tentang hukum mana yang mengatur asal usul perkawinan. Perspektif Jumhur berbeda. Akan tetapi, mengingat nikah sebagai sunnah Nabi, maka tidak mungkin untuk menegaskan bahwa hukum asal nikah hanya berlaku pada mubah. Bahkan ditegaskan pula bahwa perkawinan harus benar-benar berpegang pada tuntunan agama karena tuntunan agama itu ada.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa meskipun hukum nikah itu mubah, namun perkembangannya dapat berubah berdasarkan ahkam al-khamsah sebagai respons terhadap keadaan yang berubah-ubah.[23] Yakni diantaranya :

a. Nikah iu wajib, nikah yang diwajibkan dalam hal ini bagi seseorang yang telah mampu yang akan menambahkan ketakwaan di dalamnya, selain menikah juga wajib bagi seseorang yang sudah mampu menjaga jiwa dandiri nya serta menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

b. Nikah akan bersifat haram jika seseorang mengetahui bahwa dirinya tersebut mengetahui dirinya tidak mampu untuk menikah atau kehidupan berumah tangga, baik secara lahir batin, menafkahi, pakaian, tempat tinggal, maupun sampai kepada menggauli istrinya.

c. Nikah sunnah, ketika nikah yang sudah disunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan nafsu nya ke lawan jenis dari perbutan yang haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih

[23] Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hal 8

baik dibanding membujang, sebab membujang tidak diajarkan dalam Islam.

d. Bagi orang-orang yang tidak dilarang untuk menikah dan keinginan untuk tidak menikah belum membahayakan dirinya, maka pernikahan menjadi mubah. Akibatnya, dia tidak wajib menikah dan tidak haram baginya untuk tidak menikah.

1) Pertama Mazhab Hanafi :

a) Wajib

Hukum Wajib pada pernikahan dengan terpenuhinya 4 syarat yaitu : Adanya keyakinan akan terjadinya zina apabila tidak menikah. Tidak mampu berpuasa dan tidak mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari istri. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah

b) Sunnah Muakkad

Adanya keingin untuk menikah. Memiliki biaya untuk mahar danmampu memberi nafkah. Mampu untuk ijma'.

c) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memnuhi kebutuhan nafkah denganjalan yang haram, seperti akan berbuat dzalim pada orang lain.

d) Makhruh Tahrim

Hukum menikah yang menjadi makhruh tahrim apabila setelah menikah ada ketakutan akan mencari anfkah danganjalan yang haram.

e) Mubah

Hukum menikah pada hukum mubah itu apabila tujuan menikah hanya ingn memnuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.[24]

2) Mazhab Maliki :

a) Wajib

Jika tiga syarat berikut terpenuhi, hukum pernikahan menjadi wajib: Berhati-hatilah dengan perzinahan. tidak akan bisa berpuasa, tetapi puasa tidak menghentikan zina. tidak mampu mendapatkan seorang gadis budak amal untuk dijadikan istri istimta'.

b) Haram

Jika Anda tidak khawatir tentang perzinahan, tidak dapat mencari nafkah dengan harta yang sah, atau tidak dapat hidup bersama sementara istri Anda tidak menyukainya, pernikahan itu melanggar hukum.

c) Sunnah

[24] Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekan Baru: Guepedia, 2020).hal 27

Jika Anda tidak ingin menikah dan khawatir tidak akan mampu melakukan hal-hal yang diharuskan dari Anda, hukum pernikahan menjadi sunnah.

d) Mubah

Jika seseorang belum menikah dan tidak berniat untuk memiliki anak, hukum pernikahan menjadi diperbolehkan, tetapi dia masih bisa melakukan sunnah. [25]

D. Rukun Dan Syarat dalam Pernikahan

Syarat dan rukun, sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. [26]

Dalam bahasa Arab, kata "rukun" berarti ruangan, tiang-tiangnya, penopang, dan penguatnya, serta landasan perkawinan. Dalam istilah tiang yang sering diartikan sebagai “Yang menjadikan sesuatu tidak ada kecuali dengannya”, maksudnya adalah bahwa yang disebut tiang adalah pokok dari sesuatu, dan sesuatu tidak akan ada jika bagian yang utama tidak ada. ada. Terkadang, bahasa pilar juga berarti "Sisi yang lebih kuat dan yang utama". Demikian pula, tidak ada jaminan bahwa pernikahan tidak akan terjadi.[27]

a) Rukun Nikah, Calon Suami**,** Calon Iteri**,** Ijab dan Qabul**,** Dua orang saksi Yang pertama, ialah calon suami, disyaratkan hendaknya suami itu tertentu bukan

[25] Ponpes Al-Falah, *Fiqih Lintas Mazhab* (Kediri, 2010). Hal 7-8

[26] Arso Sosroatmodjo Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hal 80

[27] Ahmad Sarawat, *Einseklopedia Fikih Indonesia 8 : Perniakhan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hal 89

yang tidak dikenal suarat lainnya adalah hendaknya suami seorang pria halal atau tidak muhrim.

Kedua, Istri, disyaratkan dalam hal ini hendaknya istri itu seorang suami karena adanya satu diantara beberapa pencegah nikah itu ialah sedang tidak berada dalam masa iddah.

Ketiga, Ijab Qabul, ijab adalah sebuah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh calon menantu atau suami seperti " Nikahkanlah putrimu denga aku". Dan qabul adalah ungkapan yang kedua diucapkan oleh wali nikah yaitu wali dari seorang istri seperti "saya terima".

Keempat adalah dua orang saksi, sakini merupakan suatu pondasi juga yang penting dalam pernikahan yang mesti adany juga dan harus mengikuti proses nikah. Saksi dalam akad ini mesti dari laki-laki yang Islam, baligh-berakal, dan cakap sebagai saksi yaitu adil dan sehat. [28]

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adlah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagaimana maupun diluar. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat. Terdapat bebrapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut Jumhur Ulama, bahwa rukun perkawinanada 4, ijab qabul, calon mempelai laki0laki dan perempuan terakhir wali.

[28] *pernikahan menurut islam (suatu tinjauan prinsip)*. Hal 25

2. Menurut Al-Zubaili bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yaitu ijab dan qabul sedangkan sisanya hanya sayarat perkawinan saja.[29]
3. Menurut Al-Gahni al Mliki bahwa rukun nikah perkawinan shigat (ijab dan qabul).
4. Menurut An-Nawawi bahwa rukun perkawinan ada empat, yakniijab dan qabul, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
5. Menurut Al-Shirazi, bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkannya dengan sejulmlah hal harus dipenuhi untuk sahnyaperkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon pengantin dan harus ada saksi.
6. Menurut Zainuddin bin Abd Al-Aziz Al-Malibari bahwa rukun perkawinan ada lima, yakni istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad.[30]

b. Syarat Pernikahan

Dalam Einsiklopedia Isalam disebutkan bahwa syarat-syarat nikah antara lain :

1) Bahwa yang akan dinikahi adalah wanita yang halal, maksud halal disini bukan mahram untuk selamanya ataupun sementara.
2) Bahwa nikah itu harus dihadiri oleh minimalnya 2 orang saksi. Para saksi ini harus baligh, berakal dan dapat mendengar gunanya untuk ucapan ijab qabul secara jelas dan maksud dari ijab abul itu

[29] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh, cet ke-3* (Beirut: Daar al-Fikru, 1989). 36-37

[30] Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021). Hal 34

memang untuk menikah. Kalangan ulama pada umumnya berpendapat sakisi adalah syarat sahnya pernikahan.

3) Wali, seseorang harus memiliki kekuasaaan untuk menikahkan seorang perempuan yang ada dibawah perwaliannya.
4) Syarat wali dalam nikah adalah : seorang yang merdeka, baligh, berakal, dan Islam.
5) Calon suami, jika mempelai pria berhalangan hadir di majelis akad yang disebabkan oleh beberapoa hal yang dapat menghalangi, maka dalam hal seperti ini ia dapat mewakilkan akad tersebut kepada lelaki lain adalah seorang yang memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, yaitu baligh berakal dan merdeka.[31]

Hal ini disebabkan adanya ketentuan umum di kalangan fukaha bahwa segala bentuk akad yang diwakilkannya kepada orang lain. Rasulullah sendiri sering mewakili para sahabatnya untuk melakukan akad nikah mereka.

Pada Undang-Undang Perkawinan ada beberapa syarat dalam pernikahan: *Pertama*, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki dan perempuan. *Kedua*, pernikahan dilakukan menurut agama masing-masing agama sesuai kepercayaannya. *Ketiga*, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dengan dispensasi nikah. *Keempat*,

[31] Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018). Hal 23

masalah orangtua yang meninggal atau ada suatu hal lain pada keadaannya yang tidak memungkinkan dengan artian ingin menyatakan kehendak, cukup pengurusannyake orangtua yang masih hidup saja untuk menyampaikan kehendaknya. *Kelima*, dalam masalah perbedaan untuk wali dalam menikah, maka pengadilan turun tangan dalam wilayah hukumnya untuk memberikan izin. *Keeman*, ketentuan diatas akan berlaku masing-masing agamanya dan kepercayaan.[32]

Syarat yang dirumuskan oleh Mazhab Hanafi ada pada melaksanakan akad, serta yang berkaitan dengan para saksi, syarat yang ada pada mereka ialah pada shigat lafal-lafal yang diucapkan ketika akad ijab dan qabul dilontarkan harus dengan kata yang khusus dari penjelsan "saya nikahkan, saya menikahi, dan nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu. Pada shigat kedua ada aturan ijab dan qabul itu harus dilakukan di satu majlis atau di satu tempat pada aturan shigat ketiga qabul itu tidak boleh menyelisihi ijab, pada aturan keempat shigat akad ini harus terdengar oleh kedua belah pihak. Aturan dalam shigat terakhir ialah lafazh shigat tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, maksudnya ialah jika pada keadaan pria mengatakan pada wanitanya nikahkanlah saya denganmu dalam sebulan lamanya, hal ini lah yang tdak diperbolehkan.[33]

Pada kesaksian merupakan syarat sah juga pada pernikahan, 2 orang menurut hanafi syarat saksi ada lima, berakal, baligh, meredeka, Islam, dan diantara masalah kesaksian dua orang itu harus mendengar

[32] *UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, t.t.

[33] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). Hal 35

kesaksian ari pernikahan, jika dalam keadaan tidur ataupun tidak mendengar perkataan dua belah pihak yang menikahmaka akad dalam keadaan yang tidak sah.[34]

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagian yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[35]

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusiayang anatara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Ada beberapa tujuan perkawinan yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

[34] Ibid. Hal 38
[35] Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan ke-2 (Jakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1983), 62.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[36]

Islam begitu menekankan lembaga pernikahan, tentu saja ada tujuan yang jelas. Secara umum menerima baik lembaga pernikahan agar setiap orang memperoleh persiapan dan perasaan seksual. Sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiarkan keturunan dan kedudukan sosial seorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.

Tingkatan dari nilai suatu pernikahan memang berbeda-beda dan islam justru bertujuan untuk meningkatkan derajat manusia itu lewat pernikahan, menciptakan ketenangan dan melahirkan keturunan atas dasar cinta dan kasih sayang. Menurut Harun Nasution perkawinan tidak berdasarkan dengan cinta dan kasih sayang, apalagi yang dipaksakan tidak akan mewujudkan kebahagian yang kokoh sendi-sendinya. Perselisihan dan percekcokan akan timbul dalam keluarga yang demikian. Kebhagian yang menjadi tujuan hidup bekeluarga tidak tercapai. Islam memang memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga pernikahan. Bukan hanya semata-mata berfungsi sebagai

[36]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22-24.

yang disebutkan diatas melainkan lebih dari itu pernikahan merupakan amal soleh.[37]

2. Hikmah Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Juga dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21)*[38]

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan menyatakan antara lain sebagai berikut :

a. Untuk memelihara jenis manusia, dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunanya.
b. Untuk memelihara keturunan, dngan perkawinan sebagai telah diatur oleh syariat Allah Swt kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaaan bagi setiap keturunan.
c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak, dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamalkan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.

[37] Hafsah, *Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), 145-146.
[38] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 2007).

d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi, perkawinan dapat menetramkan jiwa cinta kasih sayang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai pekerjaan pada siang hari dan kemudian kembali kerumah pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari, begitu pula sebaliknya.
e. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerja sama yang harmonis di antara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yangk baik. Mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh lahirnya rumah tangga yang tentram dan bahagia.[39]

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan ewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.[40]

Pernikahan itu menimbulkan berbagai kemaslahatan yang sangat agung, diantaranya yaitu:

[39] Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), Hlm. 41-42.
[40] 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 379.

1. Berlangsungnya keturunan manusia dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menjadikan kemarahan orang-orang kafir dengan lahirnya para mujahid dijalan Allah dan para pembela agamanya.
2. Menyucikan kemaluan, menjaganya, dan memeliharanya dari bersenang-senang dengan cara yang diharamkan karena menghancurkan manusia.
3. Adanya suami yang melakukan penjagaan, pemeliharaan, dan mengeluarkan infak atas seorang wanita.
4. Tercapainya ketenangan dan kelemah lembutan diantara suami dan istri, juga tercapainya istirahat bagi batin.
5. Pernikahan adalah upaya pengaman atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumus kedalam berbagai kejahatan moral yang menghancurkan norma-norma susila dan menghancurkan apa yang disebutdengan keutamaan.
6. Menjaga nasab, memperkokoh ikatan kekerabatan, dan memperkuat tali silahturahimanatara sebagian dengan sebagain yang lain. Terbentuknya keluarga-keluarga yang mulia yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, saling keterikatan, dan sikap membela kebenaran.[41]

[41] Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, 816-817.

BAB III

HAID

A. Pengertian Haid

Kata haid menurut bahasa artinya adalah (banjir/mengalir). Oleh sebab itu apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang arab menyebutnya sebagai *haadha al-waadi*. Menurut istilah syara' haid ialah darah yang keluar dari ujun rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa mlahirkan bayi atau semasa akit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kebiasaannya, warna darah haid adalah hitam, sangat panas, terasa sakit, dan berbau busuk.[42]

Secara medis, kata haid berarti pendarahan secara periodik (pada waktu-waktu tertentu) dan siklik (secara berulang) dari uterus seorang wanita disertai deskumasi, yaitu proses peluruhan, atau pelepasan jaringan tubuh dari lapisan endomeetrium uterinya.

Jadi haid adalah darah rahim yang keluar secara alami, bukan karena penyakit, karena luka atau karena kecelakaan, keguguran atau melahirkan. Oleh karena itu haid adalah darah yang keluarnya secara alamiah, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada diri setiap wanita. Darah yang disebabkan karena sakit dinamakan istihadhah. Sdangkan darah yang keluar pada saat melahirkan adalah darah nifas.

Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang

[42] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *FIKIH EMPAT MAZHAB*, 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 191.

normal adalah enam atau tujuh hari. Sedangkan paling cepat masa sucinya adalah tiga belas atau lima belas hari dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal adalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.

Apabila seorang wanita hamil, dengan izin Allah darah haid itu berubah menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada di dalam kandungannya. Oleh sebab itu, wanita yang sedang hamil tidak mengalami masa haid. Setelah melahirkan, dengan hikmah-Nya, Allah SWT merubahnya menjadi air susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Karena itu, sedikit sekali dari kaum wanita menyusui yang mengalami masa haid. Setelah selesai masa melahirkan dan menyusui, maka darah yang ada tidak berubah serta tetap berada pada tempatnya, yang kemudian secara normal kembali keluar pada setiap bulannya, yaitu berkisar antara enam atau tujuh hari (terkadang lebih atau kurang dari hari-hari tersebut).[43]

Wanita yang baru menjalani masa haid yaitu, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Ketika itu ia berkewajiban meninggalkan shalat, puasa dan hubungan badan, hingga datang masa suci. Apabila masa haid itu telah selesai dalam satu hari atau paling lama lima belas hari, maka ia berkewajiban untuk mandi dan mengerjakan shalat. Apabila setelah lima belas hari darah tersebut masih tetap mengalir keluar, maka ia dianggap mengalami masa istihadhah. Pada saat itu, hukum yang berlaku baginya adalah hukum wanita yang mengalami istihadhah.[44]

---

[43] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *FIKIH EMPAT MAZHAB*, 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)194.

[44] Abdul Syukur, *Fikih Wanita* (Diva Press, 2020), 3.

Apabila darah haid itu berhenti di sekitar lima belas hari, lalu ia menngalir lagi selama satu atau dua hari, kemudian berhenti lagi seperti semula, maka cukup baginya mandi, lalu mengerjakan shalat. Selanjutnya, hendaklah ia meninggalkan shalat pada setiap kali mengetahui darah haid itu mengalir.

B. Larangan Haid

Ada larangan-larangan tertentu bagi wanita yang sedang haid diantaranya sebagai berikut ini:

1. Didalam Islam wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang sedang haidh atau nifas diharamkan melakukan shalat, baik yang fardhu atau yang sunnah. Mereka pun bersepakat bahwa kewajiban shalat itu gugur dari dirinya sehingga ia tidak harus mengqadha'nya pada waktu suci.[45]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id RA, beliau berkata, "Nabi SAW bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ، وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا

Artinya "Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan tidak pula puasa? Itulah kekurangan agama si wanita. (Muttafaqun 'alaih, HR. Bukhari no. 1951 dan Muslim no. 79)

Dari Mu'adzah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada 'Aisyah,

أَتَجْزِى إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ . أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ

Artinya "Apakah kami perlu mengqodho' shalat kami ketika suci?" 'Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang Haruri? Dahulu kami mengalami haid di

[45] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, 1 ed., 1 (Pustaka Ibnu Katsir, t.t.), 115.

masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqodho’nya. Atau ‘Aisyah berkata, “Kami pun tidak mengqodho’nya.” (HR. Bukhari no. 321)

2. larangan berpuasa bagi wanita haid

Ijma' telah menetapkan bahwa wanita yang sedang haidh dan nifas diharamkan untuk berpuasa, akan tetapi ia wajib mengqadha' puasa Ramadhan. Dalam hadits Mu’adzah, ia pernah bertanya pada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

Artinya: ‘Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?’ Maka Aisyah menjawab, ‘Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ‘ Aku menjawab, ‘Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.’ Dia menjawab, ‘Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat’.” (HR. Muslim no. 335) Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho’ puasanya. (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 28/ 20-21)[46]

Beberapa faedah:

a. Seorang wanita haidh jika suci sebelum fajar dan telah niat berpuasa, maka sah puasanya. Sahnya puasa sama sekali tidak tergantung pada mandi, berbeda dengan shalat, dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama.

b. Jika seorang wanita suci sebelum matahari terbenam, ia tidak wajib untuk berpuasa pada sisa harinya karena sebelumnya ia berbuka dan ia,harus mengqadha' pada hari lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, beliau berkata kepada 'Arha', "Seorang wanita haidh pada waktu pagi kemudian suci pada pertengahan siangnya, apakah ia harus berpuasa?" Beliau menjawab, "Tidak, akan tetapi ia harus mengqadha'nya

[46] Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid* (Jakarta: CV Mega Jaya, 2007), 8.

Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum (diet) maka tidak mengapa melakukan hal itu. Para ulama berkata hikmah sebab diharamkannya puasa bagi wanita haid maupun nifas karena mengeluarkan darah itu melemahkan badan, begitu pula di dalam melaksanakan puasa jadi apabila berpuasa pada saat dia sedang haid atau nifas maka akan terkumpulah dua hal yang melemahkan badanya, maka ditinjau dari segi ini syari‟at islam mengharamkannya dan wajib atas wanita haid atau nifas mengqadla‟ puasa ramadlan yang ditinggalkan pada harihari haid atau nifas. Berbeda dengan shalat maka tidak wajib mengqadla‟nya.[47]

3. Berjima'

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Kaum muslimin sepakat akan haramnya menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat Al Qur’an dan hadits-hadits yang shahih.” (Al Majmu’, 2: 359) Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama.” (Majmu’ Al Fatawa, 21: 624)

Allah Ta’ala berfirman,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya:“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (hubungan intim dengan) wanita di waktu haid.” (QS. Al Baqarah: 222).

Imam Nawawi berkata, “Mahidh dalam ayat bisa bermakna darah haid, ada pula yang mengatakan waktu haid dan juga ada yang berkata tempat keluarnya haid yaitu kemaluan. … Dan menurut ulama Syafi’iyah, maksud mahidh adalah darah haid.” (Al Majmu’, 2: 343)

[47] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *FIKIH EMPAT MAZHAB*, 197.

Dalam hadits disebutkan,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-

Artinya: "Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad – shallallahu 'alaihi wa sallam-." (HR. Tirmidzi no. 135, Ibnu Majah no. 639. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Al Muhamili dalam Al Majmu' (2: 359) menyebutkan bahwa Imam Asy Syafi'i rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar."[48]

Hubungan seks yang dibolehkan dengan wanita haid adalah bercumbu selama tidak melakukan jima' (senggama) di kemaluan. Dalam hadits disebutkan,

اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

Artinya: "Lakukanlah segala sesuatu (terhadap wanita haid) selain jima' (di kemaluan)." (HR. Muslim no. 302)

Dalam riwayat yang muttafaqun 'alaih disebutkan,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَمْلِكُ إِرْبَهُ

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ada yang mengalami haid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ingin bercumbu dengannya. Lantas beliau memerintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid, kemudian beliau tetap mencumbunya (di atas sarung). Aisyah berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya (untuk berjima') sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menahannya?" (HR. Bukhari no. 302 dan Muslim no. 293).

[48] Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah* (Solo: Era Intermedia, 2004), 16.

Imam Nawawi menyebutkan judul bab dari hadits di atas, “Bab mencumbu wanita haid di atas sarungnya”. Artinya di selain tempat keluarnya darah haid atau selain kemaluannya.[49]

Beberapa faedah:

a. Jika seorang muslim meyakini bahwa menggauli seorang wanita yang sedang haidh halal hukumnya -maka ia menjadi kafir rnurtad- dan jika hal itu dilakukan oleh seseor^ngy^ngtidak meyakini bahwa hal itu halal; karena ia lupa, atau tidak tahu isterinya sedang haidh, tidak tahu hukum atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak berdosa dan tidak wajib membayar kaffarat. Adapun jika ia menggaulinya dengan sengaja, mengetahui hukum haidh, jltga tidak dalam keadaan terpaksa, maka ia telah melakukan dosa besar dan ia wajib bertaubat. Kemudian apakah ia wajib membayar kaffarat? Jumhur ulama belpendapat ia tidak wajib membayar kaffarat.

b. Yang tidak diperbolehkan dalam menggauli isteri yang sedang haidh adalah hanya sebatas kemaluan. Maka seorang suami boleh bersenang-senang dengan isterinya dengan apa yang ada pada tubuh isterinya selain rnemasukkan kemaluan.

c. Jika seorang isteri telah suci dari haidh, maka suami tidak boleh menggaulinya kecuali setelah dia mandi.[50]

---

[49] Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah* (Kudus: Hasbuna, 2016), 70.

[50] Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah* (Kudus: Hasbuna, 2016)., 72.

4. Thawaf

Wanita yang haidh haram melakukan thawaf menurut ijma'. Berdasarkan hadits Ketika ‘Aisyah haid saat haji, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى

Artinya “Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211)

5. Menyentuh mushaf Al Qur’an

Orang yang berhadats (hadats besar atau hadats kecil) tidak boleh menyentuh mushaf seluruh atau sebagiannya. Inilah pendapat para ulama empat madzhab. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”

Begitu pula sabda Nabi ‘alaihish sholaatu was salaam,

لاَ تَمُسُّ الْقُرْآن إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ

Artinya “Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali engkau dalam keadaan suci.” (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Bagaimana dengan membaca Al Qur’an? Para ulama empat madzhab sepakat bolehnya membaca Al Qur’an bagi orang yang berhadats baik hadats besar maupun kecil selama tidak menyentuhnya.

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata, “Diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al Qur’an menurut pendapat ulama yang paling kuat. Alasannya, karena tidak ada dalil yang melarang hal ini. Namun, seharusnya

membaca Al Qur'an tersebut tidak sampai menyentuh mushaf Al Qur'an. Kalau memang mau menyentuh Al Qur'an, maka seharusnya dengan menggunakan pembatas seperti kain yang suci dan semacamnya (bisa juga dengan sarung tangan, pen). Demikian pula untuk menulis Al Qur'an di kertas ketika hajat (dibutuhkan), maka diperbolehkan dengan menggunakan pembatas seperti kain tadi." (Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 10: 209-210)[51]

6. Menthalaq istri di waktu haid

Hukumnya haram, dan sunnah baginya untuk merujuknya sempai istrinya suci, dan terserah suaminya mau menthalaq lagi atau tidak. Sebagaimana firman Allah : yang artinya :"*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendakalah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar).*"

Adapun sebab dilarang menthalaq di waktu istri haid, karena akan memperpanjang masa iddahnya, karena masa haid tidak di hitung masa iddah akan tetapi di hitung mulai setelah sucinya.[52]

C. Istilah Haid Dalam Islam

Haid adalah darah yang dikeluarkan dari rahim apabila seorang perempuan telah mencapai usia baligh, setiap bulan perempuan mengalami masa masa haid dalam jangka waktu tertentu. Adapun jangka waktu haid tersebut minimal adalah

[51] Dr. Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab, Terj. Abu Khadijah* (Jakarta: Gramedia, 2017), 3.
[52] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam* (Depok: Gema Insani, 2016), 62.

sehari semalam dan maksimalnya adalah 15 hari, namun pada umumnya yang di alami oleh perempuan adalah selama 6-7 hari.[53]

Jika perempuan hamil dengan izin Allah darah haid itu berubah menjadi makanan janin yang berada didalam kandungannya, dalam permasalahan ini perempuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok seperti berikut:

1. Mubtda'ah

Merupakan perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, jika melihat ada darah keluar ia harus meninggalkan shalat, puasa, jimak dan amalan lain yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid, hingga datangnya masa suci, jika dalam sehari semalam ia melihat masa kesuciannya, hendaknya ia segera mandi dan menjalankan aktifitas seperti biasanya, jika darahnya tidak berhenti selama 15 hari, perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan mustahadhah.[54]

2. Mu'tadah

Merupakan perempuan yang sudah terbiasa menjalani haid, jika sudah selesai menjalani masa haid, kemudian ia mendapati darah berwarna kekuning-kuningan atau bewarna keruh, hal tersebut tidak perlu dihiraukan, artinya darah terebut dianggap sebgai darah haid.

3. Mustahadhah

Merupakan perempuan yang darah haidnya keluar terus-menerus melebihi kebiasaan masa berlangsungnya haid. Jika perempuan mustahadhah adalah perempuan yang sudah terbiasa menjalani masa haid setiap bulannya, dan ia

[53] Adi Abdillah, *Masa Haid yang Penuh Pahala* (Yogyakarta: Qudsi Media, 15).
[54] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, 118.

mengetahui kebiasaan tersebut hendaknya ia menjalani masa haidnya hingga selesai, ia diharuskan mandi, mengerjakan shalat, puasa dan hal wajib lainnya.

Dari Ummu Salamah r.a ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah mengenai seorang perempuan yang selalu mengeluarkan darah, maka Rasulullah bersabda, “Hitunglah berdasarkan hitungan malam dan hari dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya, sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya itu, maka tinggalkan lah shalat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalaninya setiap bulan. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi, lalu memakai cawat (pembalut) dan mengerjakan shalat” (HR Abu Dawud dan An-Nasa’I dengan isnad hasan)

Beberapa hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid

1. Dzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an.

Hal ini boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haidh dan junub - menurut pendapat yang kuat inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan yang masyhur dari pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Ummu 'Athiyyah r a berkata: *"Kami diperintahkan untuk keluar pada hari rayt,hingga kami mengeluarkan para gadis dari pingitan dan wanita-wanita yang sedang haidh, mereka semua di belakang manusia, bertakbir dengan takbir mereka, berdo'a dengan do'a mereka, mereka mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu”.*[55]

Membaca al-Qur-an, bersujud di dalamnya (sujud tilawah), menyentuh mush-haf, dan berdzikir kepada Allah merupakan perbuatan

[55] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah* (CP Cakrawala, 2008), 148.

sunnah yang pelakunya diberikan pahala. Maka barangsiapa menetapkan hukum untuk tidak boleh melakukannya pada beberapa kesempatan, ia dibebani (dituntut) untuk mendatangkan dalilnya[56]

Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan bagi wanita haid membaca alQur‟an. Selain itu Imam Thohawi juga memperbolehkan membaca namun tidak boleh lebih dari satu ayat. Beliau menukil keterangan dalam kitab syarah al-Kanzi salah satu kitab ulama Hanafiyyah. Dalam proses menghafal, wanita yang haid diperbolehkan membaca al-Qur‟an tetapi harus dengan niat berdzikir dengan alasan untuk menjaga hafalan karena darurat.

kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Membaca al-Qur‟an bagi wanita yang sedang haid adalah sesuatu yang dilarang bagi mereka. Sedangkan bagi wanita hafidzoh/calon hafidzoh rasa khawatir akan hilangnya ayat-ayat alQur‟an yang sudah pernah dihafalkannya adalah merupakan sebuah darurat. Karena jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan dosa besar.

2. Bersujud ketika mendengar ayat sajdah.

Tidak ada satu alasan pun yang melarang seorang wanita yang sedang haidh untuk bersujud ketika mendengar ayat saldah karena sujud tersebut bukanlah shalat dan tidak disyari'atkan dalam keadaan suci.[57]

[56] Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, 20.
[57] Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid*, 15.

3. Menyaksikan shalat dua hari raya.

Hal itu tidak mengapa, bahkan wanita yang haidh dianjurkan untuk keluar menyaksfuan shalat'Id, akan tetapi mereka menjauhi shalat. Nabi Muhammad saw bersbda *" hendaklah para gadis, para gadis yang dipingit juga wanita yang sedang haid keluar dan menyaksikan kebaikan (khutbah Id) dan doa kaum muslimin, hendaklah wanita yang sedang haid menjauhi tempat shalat".*[58]

4. Masuk ke dalam masjid.

Di dalam masalah ini ada perdebatan panjang di antara para ulama, yang tidak mungkin dalam kesempatan ini kami menyebutkan argumentasi dari setiap pendapat mereka. Akan tetapi kesimpulannya bahwa kami sama sekali tidak mendapati sebuah dalil yang shahih dan jelas yang melarang wanita haidh untuk masuk ke dalam masjid. Pada dasarnya hal itu dibolehkan hingga ditemukan sebuah dalil yang melarangnya. Di antara dalil yang paling kuar membolehkan hal itu adalah sikap Rasulullah yang memboleh kan 'Aisyah untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, padahal beliau dalam keadaan haid, dan yang dilarang hanyalah melakukan thawaf, sebagaimana telah dijelaskan haditsnya berulang-ulang.[59]

5. wanita disaat haid dinikahi oleh calon suaminya

Ketika seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi akan menjadikan sahnya suatu pernikahan, namun dasarnya tidak ada

[58] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, 150.
[59] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, 121.

penjelasan mengenai wanita tersebut harus berada dalam keadaan suci atau tidak dalam masa haid. Para ulama sependapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah walaupun mempelai wanita berada dalam keadaan tidak suci atau sedang haid, namun setelah menikah mereka tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan suami istri sampai istri suci atau terlepas dari masa haidnya.[60]

6. Suami makan dan minum bersama isterinya yang sedang haid dibolehkan

7. Wanita yang sedang haidh boleh melayani suaminya. Seperti memandikan dan menyisirnya.

8. Wanita yang sedang haidh tidur bersama suaminya dalam selimut

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ra *"Ketika aku bersama Nabi M, ddur di dalam sebuah selimut tebal tiba-tiba aku haid, lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian aku mengambil pakaian yangbiasa aku pakai ketika haid. Selanjutnya beliau berkata, 'Apakah engkau sedang haid?' Aku menjawab, 'Ya,'kemudian beliau memanggilku dan aku pun tidur bersamanya di dalam selimut yang tebal."*[61]

[60] Abdul Syukur, *Fikih Wanita*, 25.
[61] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kejorongan IV Rotan Getah

Bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Pemerintahan Nagari. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin keberadaan pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk nagari di Sumatera Barat. Adapun bunyi Pasal 18B : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. [62]

Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa) didefenisikan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

[62] *BPS Kabupaten Pasaman Barat. 2018. Kecamatan Mapat Tunggal Selatan Dalam Angka 2017. Badan*
Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Lubuk Sikaping., 2018.

Indonesia. Sementara itu, Nagari oleh Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari didefenisikan sebagai

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas- batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara‟ - Syara‟basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman adalah salah satu Kabupaten di provinsi SumatraBarat Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Lubuk Sikaping. Kata Pasaman dari Gunung Pasaman. Pasaman yang diambil dari bahasa minangkabau yang berarti persaamaan. Hal ini merajuk kepada masyarakat heterogen yang di Kabupaten Pasaman ini. Sedangkan didalam bahasa mandailing memiliki terdapat kata pasaman yang memiliki arti yang sama dengan bahasa Minangkabu. Visi dari Kabupaten adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasamn yang Sejahtera, Agamais dan Berbudaya"[63]

1. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis Kabupaten Pasaman terletak dibagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 4.447,63 Km2 atau setara dengan 10,44% luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 0◦ 55‟LU s/d 0◦ 06‟LS dan 99◦ 45‟ s/d 100◦ 21‟ BT**.** Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai

[63] *Arsip Kantor Wali Nagari*, 2017.

berikut :

1. Utara: Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara)
2. Selatan: Kabupaten Agam
3. Timur: Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau)
4. Barat: Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara)

Kabupaten Pasaman adalah salah satu dari 19 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman terletak pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan air laut dan dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator yang terletak pada garis lintang 00, dengan luas wilayah 394 ha.2 Terdapat 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman yaitu Tigo Nagari, dengan luas wilayah 352,92 km2[64]

1. Bonjol, dengan luas wilayah 194,32 km2
2. Simpang Alahan Mati, dengan luas wilayah 69,56 km2
3. Lubuk Sikaping, dengan luas wilayah 346,50 km2
4. Duo Koto, dengan luas wilayah 360,63 km2
5. Panti, dengan luas wilayah 212,95 km2
6. Padang Gelugur, dengan luas wilayah 159,95 km2

[64] *Arsip Kantor Wali Nagari.*

7. Rao, dengan luas wilayah 236,18 km2

8. Rao Utara, dengan luas wilayah 598,63 km2

9. Rao Selatan, dengan luas wilayah 338,98 km2

10. Mapat Tunggul, dengan luas wilayah 605,29 km2

11. Mapat Tunggul Selatan, dengan luas wilayah 471,72 km2 .

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terletak di Kabupaten Pasaman yang merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terbentuk pertama kali tahun 2003,yang sebelumnya tergabung dalam Kecamatan Rao Mapat Tunggul. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mapat Tunggul, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota dan propinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bonjol, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panti, Lubuk Sikaping, Padang Gelugur dan Rao Selatan. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terdiri dari 2 nagari dan 11 jorong, yaitu nagari Muaro Sungai Lolo yang terdiri dari 6 jorong dan nagari Silayang yang terdiri dari 5 jorong. Desa Muaro Sungai Lolo terdiri dari Jorong Muaro, Sungai Lolo, Pangian, Rotan Getah, Pertemuan, dan Sopan [65]\

Secara geografis, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terletak antara 100006’-100020’BT dan 00034’LU-00006’LU. Kecamatan Mapat Tunggul

[65] *Monografi Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid Di Kejorong Iv Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman*, n.d.

Selatan memiliki luas 471,72 km2 atau sekitar 11,95 persen dari luas Kabupaten Pasaman. Jika dilihat dari luas daerahnya, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan merupakan daerah terbesar ketiga di Kabupaten Pasaman. Desa Muaro Sungai Lolo memiliki luas 347,00 km2, merupakan nagari terluas yaitu 73,56% dari Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Ketinggian Desa Muaro Sungai Lolo dari permukaan laut antara yang paling dominan membentuk bentang alam Lereng sangat terjal dengan kemiringan lebih dari 40%. Secara umum Desa Muaro Sungai Lolo mempunyai suhu rata-rata 20oC - 26oC. Keadaan curah hujan rata-rata bulanan berkisar 132– 400 mm, keadaan harian berkisar 4–20 hari, dan rata-rata curah hujan dalam setahun 300 mm

Jenis tanah yang terdapat di Desa Muaro Sungai Lolo adalah jenis litosol dari bahan alluvial batuan beku pegunungan vulkanik, podsolik merah kuning, latosol dan litosol dari batuan beku endapan metamorf pada pegunungan patahan rendah, dan podzolik coklat dari bahan alluvial pada pegunungan patahan yang tinggi. Jenis tanah yang relatif luas adalah jenis litosol dan jenis podzolik merah kuning. Kedalaman efektif umumnya kurang dari 30 cm terdapat, sebagian lagi memiliki kedalaman efektif tanah 60 – 90 cm. Tekstur tanah yang pada umumnya didominasi oleh tekstur halus (BPS, 2018).

Desa Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terdapat beberapa sungai, diantaranya sungai Batang Mapat Tunggul Selatan, sungai Batang Silayang, sungai Batang Matundak, sungai Sungai Lolo, sungai Anak Air Kijang, sungai Air Baluang dan sungai Air Parik. Sungai-sungai yang terdapat di Desa Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul merupakan daerah hulu

sungai-sungai besar yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota[66]

2. Keadaan Penduduk

1. Umur

Jumlah penduduk Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebesar 9.237 jiwa, jumlah penduduk terkecil kedua atau 3,42 persen dari penduduk Kabupaten

Pasaman,. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ialah Kecamatan dengan penduduk terjarang ketiga dengan 20 jiwa/km^2. Jumlah penduduk terbesar berada di Nagari Muaro Sungai Lolo.

Tabel 1 Jenis Kelamin Penduduk Desa Muaro Sungai Lolo

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	355	370	725
2	5 – 9	307	302	609
3	10 – 14	261	257	518
4	15 – 19	233	233	466
5	20 – 24	257	267	524
6	25 – 29	234	241	475
7	30 – 34	189	167	356
8	35 – 39	151	146	297

[66] *Monografi Pandangan Masyarakat Menikahi Perempuan Yang Sedang Haid Di Kejorong Iv Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.*

9	40 – 44	146	161	307
10	45 – 49	129	122	251
11	50 – 54	113	101	214
12	55 – 59	87	73	160
13	60 – 64	73	75	148
14	65 – 69	55	52	107
15	70 – 74	39	41	80
16	75 +	42	37	79
Jumlah		2.671	2.645	5.316

Penduduk Desa Muaro Sungai Lolo berjumlah 5.316 jiwa, 2.671 orang laki-laki dan 2.645 orang perempuan dengan *sex ratio* sebesar 101 (BPS, 2018).

3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Tahun 2017 adalah 12,72 tahun, artinya penduduk yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan lama sekolah 12 sampai 13 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 adalah 7,65 tahun, artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya atau berhenti sekolah pada kelas 1 atau 2 SMP.

Keberhasilan di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terdapat 13 SD Negeri dan 4 sekolah SMP Negeri. Sedangkan Untuk tingkat SMA/ sederajat hanya terdapat 1

sekolah SMA Negeri [67]

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Muaro Sungai Lolo Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Kelas
1	SD/sederajat	8	9	14
2	SMP/ sederajat	2	5	18
3	SMA/ sederajat	1	5	18
Total				

Desa Muaro Sungai Lolo terdapat 8 sekolah SD Negeri, 2 sekolah SMP Negeri. dan 1 sekolah SMA Negeri. Rasio murid-guru SD di Desa Muaro Sungai Lolo adalah 9, berarti setiap 1 guru mendidik 9 murid SD dengan rasio murid-kelas 14. Rasio murid-guru SMP dan SMA di Desa Muaro Sungai Lolo adalah 5, berarti 1 guru mendidik 5 murid dengan rasio murid-kelas 18

4. Mata Pencaharian

Sebesar 60.23 persen penduduk Desa Muaro Sungai Lolo bekerja di bidang pertanian. Kemudian di bidang perdagangan, dan restoran, jasa dan lainnya sebesar 16.13 persen. Penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 61 persen

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Muaro Sungai Lolo Tahun 2019

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pertanian	1.042	60,23

[67] *BPS Kabupaten Pasaman Barat. 2018. Kecamatan Mapat Tunggal Selatan Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Lubuk Sikaping.*

2	Industri Pengolahan	34	1,97
3	Perdagangan, Hotel dan restoran	279	16,13
4	Jasa-Jasa	193	11,16
5	Lainnya	182	10,52
Total		1.730	100,00

Mata pencaharian terbanyak yaitu budidaya karet, gambir, ladang berpindah dan petani ladang berpindah dan gambir. Karet menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk di Desa Muaro Sungai Lolo. Ketergantungan jangka panjang pada karet sebagai tanaman tunggal mempengaruhi kehidupan petani. Antisipasi penurunan harga karet bagi petani dengan bertanam gambir dan ladang berpindah, atau petani lainnya memilih untukmenggabungkannya[68]

B. Hukum melaksanakan pernikahan wanita yang sedang haid

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian orang adalah mengenai hukum menikah saat sedang haid. Hal ini karena banyak perempuan yang melakukan pernikahan dengan suaminya dalam kondisi sedang haid. Namun, sebenarnya bagaimana hukum menikah atau mengadakan akad nikah bagi perempuan dalam keadaan haid.

Dalam pandangan agama, menikah atau mengadakan akad nikah bagi perempuan saat sedang haid diperbolehkan. Tidak ada masalah bagi perempuan untuk mengadakan akad nikah dengan suaminya saat sedang haid. Hal ini

[68] "Arsip KAN (Kerapatan Adat Nagari)," 2017.

dikarenakan mengadakan akad nikah tidak termasuk dalam larangan bagi perempuan yang sedang haid.

para ulama menjelaskan bahwa terdapat tujuh hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid, namun menikah tidak termasuk dalam daftar tersebut. Larangan-larangan tersebut meliputi melakukan shalat, membawa mushaf Al-Quran dan menyentuhnya, membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan, melakukan thawaf, berdiam di masjid, berpuasa, berjima' dengan suami, serta melakukan aktivitas hiburan di antara pusar dan lutut tanpa penghalang Dengan demikian, secara agama, perempuan yang sedang haid dapat melangsungkan pernikahan atau mengadakan akad nikah tanpa masalah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap agama atau budaya mungkin memiliki persyaratan atau tradisi tertentu terkait hal ini, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama terkait sebelum melangsungkan pernikahan dalam kondisi seperti itu,

Ini sebagaimana disebutkan dalam Darul Ifta' Al-Mishriyah berikut;

يحرم على كل من الحائض والنفساء الأمور التالية: الصلاة، حمل المصحف ومسه، قراءة القرآن ولو غيباً، الطواف، المكث في المسجد، الصوم، ووطء زوجها لها، ومباشرته لها فيما بين السرة والركبة (لمس ما بين السرة والركبة) بدون حائل

Haram bagi perempuan haid dan nifas hal-hal berikut; shalat, membawa mushaf dan menyentuhnya, membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan, thawaf, berdiam di masjid, puasa dan berjima' dengan suaminya, juga bersenang-senang di antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang.

Bagi perempuan yang sedang mengalami haid dan nifas, terdapat beberapa hal yang dilarang bagi mereka. Hal-hal yang diharamkan tersebut antara lain

adalah melakukan shalat, membawa mushaf (kitab suci Al-Quran) dan menyentuhnya, membaca Al-Quran meskipun hanya menghafalnya, melakukan thawaf (putaran di sekitar Ka'bah), berdiam di dalam masjid, tidak diwajibkan berpuasa, melaksanakan hubungan suami istri atau berjima', serta melakukan aktivitas hiburan di antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang.[69]

Larangan-larangan ini berlaku untuk perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas dalam konteks agama Islam. Mereka dilarang melaksanakan ibadah shalat, membawa mushaf Al-Quran, dan menyentuhnya. Selain itu, membaca Al-Quran pun tidak diperbolehkan, walaupun hanya menghafalinya. Thawaf, yang merupakan bagian dari ibadah haji atau umrah, juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas.

Selain itu, perempuan dalam kondisi haid atau nifas juga dilarang untuk berdiam di dalam masjid. Ibadah puasa juga tidak diwajibkan bagi mereka selama masa tersebut. Selain itu, hubungan suami istri atau berjima' tidak boleh dilakukan, serta dilarang melakukan aktivitas hiburan di antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang.

Meski mengadakan akad nikah boleh dan tidak dilarang bagi perempuan haid, namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai melakukan hubungan badan dan bersenang-senang antara pusar dan lutut dengan suaminya. Jika melakukan hubungan badan atau bersenang-senang antara pusar dan lutut dengan suaminya, meskipun masih berstatus sebagai penganten baru, maka hukumnya haram.

---

[69] Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid* (Jakarta: CV Mega Jaya, 2007).

Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dia berkata;

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw seraya berkata; Apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau bersabda; Hendaklah kamu kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya."

Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa melaksanakan pernikahan saat wanita sedang dalam masa haid tidak diperbolehkan dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan agar tidak menggauli isteri saat sedang dalam keadaan haid sampai dia suci lagi.[70]

Dalam konteks ini, "menggauli" mencakup pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah pernikahan tersebut sah ataukah batal secara hukum jika dilakukan pada saat wanita sedang dalam masa haid.

Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun melaksanakan pernikahan saat wanita sedang haid tidak dibenarkan secara agama, akad nikah tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, jika terjadi keinginan untuk bercerai, diperlukan perceraian resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Syaikh Abdullah al-Mishri dalam kitab Fatawa al-Lajnah ad-Daimah.

---

[70] Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, Dan Nifas, Serta Hubungannya Dengan Berbagai Hukum Ibadah* (Solo: Era Intermedia, 2004).

Di sisi lain, sebagian ulama memandang bahwa pelaksanaan akad nikah saat wanita sedang dalam masa haid menjadi batal dan harus diulangi setelah istri keluar dari masa haidnya. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama seperti Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Penting untuk mencatat bahwa ini adalah perbedaan pendapat di antara ulama dan tidak ada konsensus mutlak tentang masalah ini. Oleh karena itu, jika terdapat situasi atau permasalahan spesifik terkait dengan pernikahan saat wanita sedang haid, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli agama yang terpercaya dan memperoleh pandangan yang lebih rinci dan komprehensif.[71]

Analisis penulis dalam hal ini adalah memberikan penjelasan tentang hukum menikah saat sedang haid dalam konteks agama Islam. Penulis menggambarkan bahwa menikah atau mengadakan akad nikah bagi perempuan saat sedang haid diperbolehkan menurut pandangan agama, karena tidak termasuk dalam larangan bagi perempuan yang sedang haid. Penulis mengutip beberapa larangan yang berlaku bagi perempuan haid, seperti melaksanakan ibadah shalat, membawa mushaf Al-Quran, atau berpuasa, namun menikah tidak termasuk dalam daftar larangan tersebut.

Penulis juga memberikan kutipan dari Darul Ifta' Al-Mishriyah yang menjelaskan larangan-larangan bagi perempuan yang sedang haid. Penulis mencatat bahwa meskipun akad nikah boleh dilakukan saat perempuan sedang haid, penting untuk tidak melakukan hubungan badan atau bersenang-senang antara pusar dan lutut dengan suami, karena hal tersebut haram.

---

[71] Adi Abdillah, *Masa Haid Yang Penuh Pahala* (Yogyakarta: Qudsi Media, 15).

Selain itu, penulis juga menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait sah atau tidaknya pernikahan saat wanita sedang haid. Beberapa ulama berpendapat bahwa akad nikah tetap sah, namun jika terjadi keinginan untuk bercerai, diperlukan perceraian resmi. Sementara itu, sebagian ulama memandang bahwa pelaksanaan akad nikah saat wanita sedang haid menjadi batal dan harus diulangi setelah istri keluar dari masa haidnya. Penulis menekankan pentingnya berkonsultasi dengan ahli agama yang terpercaya dalam situasi atau permasalahan spesifik terkait dengan pernikahan saat wanita sedang haid.

Dalam analisis ini, penulis memberikan penjelasan yang cukup rinci tentang hukum menikah saat sedang haid dalam konteks agama Islam. Penulis menyajikan pandangan yang berbeda-beda dari ulama dan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Penulis juga memberikan saran untuk berkonsultasi dengan ahli agama yang terpercaya dalam memahami lebih lanjut masalah ini.

C. Pandangan masyarakan terhadap pernikahan wanita yang sedang haid

Terdapat berbagai macam pandangan masyarakat terhadap dilakukannya pernikahan pada wanita yang sedang haid diantaranya membolehkan karena tidak ada aturan tertentu terkait itu, namun ada juga yang tidak membenarkan, disaat setelah menikah pasangan tersebut harus menunda untuk melakukan hubungan sebagai suami istri.

Berikut penjelasan dari informan yang penulis wawancarai

> Wawancara pertama yakni Idrus selaku Tuo malin, beliau mengatakan bahwa saat wanita atau calon istri sedang haid mereka tidak dibolehkan untuk kawin karena si wanita adanya halangan untuk pergaulan bebas, pergaulan bebas yang dimaksud adalah berhubungan suami istri. Dalam adat sendiri tidak ada dijelaskan terlalu mendalam, cuman ada mengulas tentang laragan pernikahan seperti yang dikatakan tersebut tetapi sebelum

> mereka akan kawin terlebih dahulu ditanya apakah ia sedang berada dalam keadaan suci atau tidak. Kalau mereka tetap melakukan pernikahan, maka disaat setelah menikah si wanita tidak boleh di gauli samapai masa haidnya selesai, oleh karena itu adat memang menyaran kan agar melakukan pernikahan disaat masa suci untuk menghindari nikah ulang nantinya. Dan beliau juga menekankan bahwa pernikahan yang baik itu memang selayaknya dilakukan saat sedang suci jika siwanita masih haid disat hari nikah akan datang maka tunggulah samapai masa itu berakhir. Tetapi ika tetap melakukan pernikahan isaat sedang haid maka akan terjadi pengulangan pernikhan nantinya. Jadi lebih baik dihindari[72]

Penjelasan tekait wawancara diaatas menggambarkan pandangan dari Idrus selaku Tuo Malin, yang berbicara tentang pandangan adat terkait pernikahan saat wanita sedang haid. Menurut penjelasan tersebut, dalam adat tersebut, wanita yang sedang haid dianggap tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena dianggap sebagai bentuk pergaulan bebas. Dalam adat tersebut, tidak dijelaskan secara rinci, namun ada larangan pernikahan jika wanita tersebut sedang dalam keadaan tidak suci. Sebelum pernikahan dilangsungkan, wanita akan ditanyakan apakah ia sedang dalam keadaan suci atau tidak. Jika pernikahan tetap dilakukan, maka wanita tersebut tidak boleh digauli sampai masa haidnya selesai. Adat menyarankan agar pernikahan dilakukan saat wanita berada dalam keadaan suci untuk menghindari pernikahan ulang di kemudian hari. Idrus menekankan bahwa pernikahan yang baik sebaiknya dilakukan saat wanita berada dalam keadaan suci, dan jika wanita masih dalam masa haid saat hari pernikahan tiba, lebih baik menunggu hingga masa haid berakhir. Jika pernikahan tetap dilakukan saat wanita sedang haid, maka akan terjadi pengulangan pernikahan di masa mendatang, dan oleh karena itu, lebih baik dihindari.

[72] Idrus (Tuo Malin), Wawancara dengan Informan, mei 2023.

Pandangan seperti ini mencerminkan kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang diwariskan dalam masyarakat tertentu. Perlu diingat bahwa pandangan ini dapat bervariasi di antara budaya, agama, dan masyarakat yang berbeda. Adat dan pandangan masyarakat terkait pernikahan saat wanita sedang haid dapat berbeda di tempat lain, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengikuti keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri terkait pernikahan.

> Wawancara berikutnya dengan Syahril yang mana merupakan mamak induak di daerah ini, beliau mengatakan bahwa pernikahan yang tetap dilakukan pada saat wanita yang sedang haid akan membawa dampak buruk untuk masa depan pernikahannya nanti yang mana hal tersebut dimisalkan akan berpengaruh kepada keturunan atau anak nantinya. Pada hal nya pernikahan seperti itu tidak di haram kan, namun sebaiknya di hindari dengan kata lain nikahilah wanita tersebut saat ia berada dalam keadaan suci.[73]

Penjelasan tersebut menggambarkan pandangan Syahril, seorang Mamak Induak di daerah tersebut, tentang pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang haid. Menurut penjelasan tersebut, Syahril menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang haid akan membawa dampak buruk bagi masa depan pernikahan tersebut, terutama dalam hal keturunan atau anak yang akan lahir. Meskipun pernikahan dalam kondisi tersebut tidak diharamkan, Syahril menyarankan untuk menghindarinya dan lebih baik menikahi wanita tersebut saat ia berada dalam keadaan suci.

Pandangan seperti ini mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang haid dapat mempengaruhi keberhasilan pernikahan dan kesejahteraan keluarga di masa depan. Meskipun tidak ada larangan tegas, tetapi disarankan agar pernikahan dilakukan pada saat wanita berada dalam

[73] Sahril, wawancara degan datuak Mudoan, June 1, 2023.

keadaan suci. Pandangan ini mungkin berakar dari keyakinan adat atau nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat tersebut.

Perlu diingat bahwa pandangan seperti ini dapat berbeda-beda di antara budaya, agama, dan masyarakat yang berbeda. Setiap individu dan keluarga memiliki kebebasan untuk mengikuti keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri terkait pernikahan. Penting untuk memahami bahwa pandangan ini merupakan satu perspektif dalam konteks budaya dan adat tertentu, dan tidak dapat diterapkan secara universal.

> Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat yakni bersama bapak Doni Asmara, beliay mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan saat calon mempelai wanita sedang haid itu dilarang karena di yakini kan membawa petaka atau akan berdampak pada perkawinannya terlebih lagi jika ada seseorang atau pasangan yang melakukan pernikahan yang sepertu itu maka darai pihak warga disini jarang akan memenuhi undangan dari yang melaksanakan perkawinan. Oleh sebab itu jika hendak melkukan perkawinan lihat lha situasi don kondisi wanita itu saat ia akan melangsumg kan pernikahan agar tidak terjadi hal buruk nantinyan.
> [74]

Pandangan seperti ini mencerminkan kepercayaan bahwa pernikahan saat wanita sedang haid dapat membawa nasib buruk atau masalah dalam perkawinan tersebut. Masyarakat di daerah tersebut mempertimbangkan situasi dan kondisi wanita tersebut sebelum melangsungkan pernikahan, agar tidak terjadi hal buruk di masa depan. Pandangan ini mungkin berakar dari keyakinan tradisional atau budaya setempat yang dipegang oleh masyarakat.

> Selanjutnya datuak Muduan seorang Pucuk adat Nagari Rotan Getah menyampaikan pada hakikatnya pernikahan dalam keadaan kotor/kasah itu tidak diperbolehkan atau tidak sah hukum pernikahannya. Karena seperti yang kita ketahui pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci begitupun yang menjalankannya harus berda dalam keadaan suci. Dalam adat di Nagari ini memang tidak terlalu spesifik menyatakan bahwa

[74] Doni asmara, wawancara dengan informan, June 3, 2023.

> pernikahan dalam keadaan calon wanita tidak suci, namun lebih disarankan untuk tetap menikah jika sudah berada dalam masa suci. Tetapi jika pernikahan akan dilaksanakan dan siwanita mengalami haid pada saat itu pernikahan boleh dilanjutkan, namun setelah masa sucinya tiba ia harus mengulang pernikahannya agar hukumnya terikat sah.[75]

pandangan Datuak Muduan, seorang Pucuk Adat di Nagari Rotan Getah, tentang pernikahan dalam keadaan tidak suci atau "kasah". Menurut penjelasan tersebut, Datuak Muduan menyatakan bahwa pernikahan dalam keadaan tidak suci tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci, dan mereka yang menjalankannya harus berada dalam keadaan suci pula. Meskipun adat di Nagari tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pernikahan dalam keadaan wanita tidak suci, namun disarankan untuk tetap menikah jika wanita tersebut sudah berada dalam masa suci.

Namun, jika pernikahan tetap dilaksanakan dan wanita tersebut mengalami haid pada saat pernikahan, pernikahan tersebut dapat dilanjutkan. Namun, setelah masa suci wanita tersebut tiba, ia harus mengulang pernikahannya agar dianggap sah secara hukum.

Pandangan seperti ini mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan harus dilakukan dalam keadaan suci. Pandangan ini mungkin berakar dari keyakinan adat dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat di Nagari tersebut.

> Andika Saputra selaku ketua pemuda di Nagari Rotan Getah mengatakan tidaklah dibenarkan jika menikahi wanita yangsedang halangan karena akan banya menimbulkan dampak buruk, seperti akan berpengaruh kepada keturunan, keluarga bahkan masyarakat yang ada di Nagari kerna jika

[75] Yasril, wawancara bersama, mei 2023.

> dilihat pada kejadian yang lampau pasangan yang melakukan pernikahan saat wanita sedang tidak suci, orang-orang atau masyarakat nagari akan enggan untuk datang karena diyakini akan membawa petaka atau dampak buruk. Selain itu mereka juga harus mengulang pernikahannya saat wanita sudah melampaui masa haidnya.[76]

Andika Saputra, selaku Ketua Pemuda di Nagari Rotan Getah, menyampaikan pandangan yang menentang pernikahan dengan wanita yang sedang dalam keadaan halangan atau tidak suci. Menurut Andika Saputra, tindakan tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak buruk yang melibatkan keturunan, keluarga, dan masyarakat di Nagari tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketika pasangan melakukan pernikahan saat wanita sedang dalam kondisi tidak suci, orang-orang atau masyarakat di Nagari tersebut enggan untuk hadir karena diyakini akan membawa petaka atau dampak buruk.

Selain itu, menurut pandangan tersebut, jika pernikahan dilaksanakan saat wanita sedang dalam keadaan haid, pasangan tersebut harus mengulang pernikahannya setelah wanita tersebut melampaui masa haidnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Nagari Rotan Getah menganggap penting untuk menjalankan pernikahan dalam keadaan yang dianggap suci.

Pandangan ini mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai adat yang dipegang oleh masyarakat di Nagari Rotan Getah. Masyarakat di sana percaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan keluarga dan masyarakat, dan oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dalam keadaan yang dianggap suci untuk menghindari dampak negatif atau petaka.

---

[76] Andika Saputra, wawancara dengan informan, n.d.

Menurut penelit secara agama, perempuan yang sedang haid diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan atau mengadakan akad nikah tanpa masalah. Tidak ada larangan dalam Islam terkait pernikahan saat sedang haid. Namun, terdapat larangan-larangan lain yang berlaku untuk perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, seperti tidak melakukan shalat, membawa mushaf Al-Quran dan menyentuhnya, membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan, melakukan thawaf, berdiam di masjid, berpuasa, berjima' dengan suami, serta melakukan aktivitas hiburan di antara pusar dan lutut tanpa penghalang.

Namun, pandangan masyarakat yang dijelaskan oleh penulis menunjukkan adanya variasi pandangan terkait pernikahan wanita yang sedang haid dalam konteks budaya dan adat istiadat. Ada pandangan yang membenarkan pernikahan saat wanita sedang haid, namun dengan larangan melakukan hubungan suami istri selama masa haid. Ada juga pandangan yang menyarankan untuk menghindari pernikahan saat wanita sedang haid untuk menghindari masalah di masa depan.
Pada akhirnya, penting untuk dicatat bahwa pandangan terkait pernikahan wanita yang sedang haid dapat bervariasi di antara budaya, agama, dan masyarakat yang berbeda. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengikuti keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri terkait pernikahan. Jika terdapat situasi atau permasalahan spesifik terkait pernikahan saat wanita sedang haid, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli agama atau tokoh adat yang terpercaya untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci dan komprehensif.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa dalam adat Nagari Rotan Getah, pernikahan saat wanita sedang dalam kondisi tidak suci dianggap tidak

diperbolehkan atau tidak sah secara hukum pernikahannya. Meskipun tidak ada penjelasan yang spesifik dalam adat mengenai pernikahan saat wanita tidak suci, disarankan agar tetap menikah saat berada dalam keadaan suci. Namun, jika pernikahan tetap dilaksanakan saat wanita sedang haid, maka pernikahan tersebut boleh dilanjutkan, tetapi setelah wanita tersebut berada dalam masa suci, pernikahan harus diulang untuk memastikan keabsahannya.

Pandangan seperti ini mencerminkan kepercayaan bahwa pernikahan harus dilakukan dalam keadaan suci, karena pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan sakral. Pandangan ini mungkin berakar dari nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional yang dipegang oleh masyarakat di Nagari Rotan Getah. Meskipun pandangan ini khusus untuk daerah tersebut, penting untuk diingat bahwa pandangan terkait pernikahan saat wanita sedang haid dapat berbeda-beda di berbagai budaya, agama, dan masyarakat, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk mengikuti keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri terkait pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut,

1. Hukum melaksanakan pernikahan wanita yang sedang haid dalam Islam

Dalam pandangan agama, menikah atau mengadakan akad nikah bagi perempuan saat sedang haid diperbolehkan. Tidak ada masalah bagi perempuan untuk mengadakan akad nikah dengan suaminya saat sedang haid. Hal ini dikarenakan mengadakan akad nikah tidak termasuk dalam larangan bagi perempuan yang sedang haid.

para ulama menjelaskan bahwa terdapat tujuh hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid, namun menikah tidak termasuk dalam daftar tersebut. Larangan-larangan tersebut meliputi melakukan shalat, membawa mushaf Al-Quran dan menyentuhnya, membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan, melakukan thawaf, berdiam di masjid, berpuasa, berjima' dengan suami, serta melakukan aktivitas hiburan di antara pusar dan lutut tanpa penghalang Dengan demikian, secara agama, perempuan yang sedang haid dapat melangsungkan pernikahan atau mengadakan akad nikah tanpa masalah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap agama atau budaya mungkin memiliki persyaratan atau tradisi tertentu terkait hal ini, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama terkait sebelum melangsungkan pernikahan dalam kondisi seperti itu.

2. Pandangan masyarakat terhadap menikahi wanita yang sedang haid

Bahwasannya pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang haid tidak dibenarkan karena pada hakikatnya pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral, dan saat melakukannya harus berada dalam keadaan suci termasuk tidak berada dalam keadaan haid. Menurut pandangan masyarakat di daerah tersebut jika pernikhan tetap dilakukan disaat wanita sedang haid maka akan dilakukan pernilkahan ulang nantinya disaat siwanita sudah berada dalam masa suci. Hal itu akan membuang waktu, dan sebahagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan yang tetap dilakukan ketika wanita sedang haid akan membawa dampak buruk bagi pasangan tersebut dan keturunanya nanti.

B. Saran

1. Perlu kita ingat bahwa pandangan itu berbeda-beda diantar budaya, agama, dan masyarakat, setiap individu dan keluarga memiliki kebebasan untuk mengikuti keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri terhadap pernikahan. Penting untuk dipahami bahwa pandangan ini merupakan suatu prespektif dalam konteks budaya dan adat tertentu, dan tidak dapat diterapkan secara universal.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang ada di kejorongan IV Rotan Getah maupun masyarakat yang berada diluar daerah tersebut tetap menjalan pernikahan sesuai dengan hakikat dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Seperti halnya pernikahan merupakan suatu ibadah dan ibadah harus dijalankan saat seseorang berada dalam keadaan suci. Untuk itu pernikahan yang dilakukan saat wanita berada dalam keadaan haid sebaiknya dihindarkan atau lebih tepatnya menunda pernikahan sampai wanita berada pada masa sucinya.

DAFTAR PUSTAKA

Syukur Abdul. *Fikih Wanita*. Diva Press, 2020.

As-Sayyid Salim Abu Malik Kamal bin. *Ensiklopedia Fiqih Wanita*. 1 ed. 1. Pustaka Ibnu Katsir, t.t.

Abdillah.Adi *Masa Haid yang Penuh Pahala*. Yogyakarta: Qudsi Media, 15.

Agama RI, Depertemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra, 2007.

Al- Hamdani. *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ibn Hajr Al-Asqolani,. *Blughul Maram, Terjemhan Al-Hassan*. Bangil: Pustaka Tamaam, 2001.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*. Depok: Gema Insani, 2016

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah, 2005.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh, cet ke-3*. Beirut: Daar al-Fikru, 1989.

cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitass Muhammadiyyah Malang, 2020.

Djaelani, Qodir. *Keluarga Sakinah*. Cet. I. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Djamal, Murni. *Ilmu Fiqh*. Jilid II, Cetakan ke-2. Jakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1983.

al-Khasyt. Muhammad Utsman. Dr *Fikih Wanita Empat Madzhab, Terj. Abu Khadijah*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

———. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

———. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ghozaly, Abdurrahman Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hafsah. *Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Holilur, Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021.

Syukur. Moh. *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*. Kudus: Hasbuna, 2016.

Muammar Gadapi, Nurhadi dan. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Pekan Baru: Guepedia, 2020.

Abdil Qohar bin Muhammad. *Fiqhul Haid*. Jakarta: CV Mega Jaya, 2007.

Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky. *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*. Solo: Era Intermedia, 2004.

Ponpes Al-Falah. *Fiqih Lintas Mazhab*. Kediri, 2010.

samsurial. *pernikahan menurut islam (suatu tinjauan prinsip)*. jawa barat: penerbit adab, 2021.

Sarawat, Ahmad. *Einseklopedia Fikih Indonesia 8 : Perniakhan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sayyid Sabiq. *fiqih Sunnah*. CP Cakrawala, 2008.

Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *FIKIH EMPAT MAZHAB*. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, t.t.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wasit Aulawi, Arso Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.